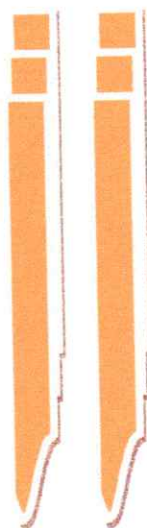




**PEMERINTAH DESA SANGGALANGIT
KECAMATAN GEROKGAK
KABUPATEN BULELENG**

**INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA (IPPD)
TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAH DESA SANGGALANGIT
TAHUN 2025**



INFORMASI LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
DESA SANGGALANGIT KECAMATAN GEROKGAK
KABUPATEN BULELENG
TAHUN ANGGARAN 2024

Puji dan syukur kita panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa karena atas Asung Kerta Waranugraha – Nya kami dapat menyusun *Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan (IPPD) Desa Sanggalangit Tahun Anggaran 2024.*

Penyusunan dan penyampaian Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini merupakan pemenuhan dari tanggung jawab kami sebagai Perbekel kepada masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2023. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini juga merupakan kewajiban Perbekel dalam pelaksanaan ketentuan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Laporan Kepala Desa, dimana Perbekel wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat desa melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, dalam hal ini lewat media baliho (poster).

Penyelenggaraan pemerintahan desa secara keseluruhan sangat terkait dengan Visi - Misi Pemerintah Desa Sanggalangit sebagaimana tertuang dalam Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 02 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2027, yaitu dengan Visi ” *Terwujudnya masyarakat Desa Sanggalangit yang maju, makmur, dan sejahtera berlandaskan Tri Hita Karana* ” .

Dalam pencapaian Visi dan Misi tersebut pada tahun 2024 telah ditetapkan kegiatan-kegiatan yang dikelompokkan sesuai dengan bidang kewenangan desa yang dilaksanakan dalam Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024, dan dianggarkan dalam Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 05 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Pencapaian visi dan misi tersebut secara bertahap telah tertuang dalam 5 (lima) bidang kewenangan desa yang telah dilaksanakan pemerintah desa pada tahun 2024 yaitu sebagai berikut :

I. Penyelenggaraan Kewenangan Desa :

Berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, serta Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan desa berdasarkan hak asal –usul dan kewenangan lokal berskala desa maka Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

Pada Penyampaian Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD) Tahun 2024 ini kami akan uraikan tentang Kewenangan Desa meliputi :

A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pelaksanaan dari Rencana Program Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dimaksud berdasarkan RKP Desa sebagai berikut :

NO	URAIAN	REALISASI
1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	25.800.000,00
2.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat	463.368.000,00
3.	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	19.104.876,00

4.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK,Honorarium PKPKD dan PPKD, Perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon,dll)	141.623.040,00
5.	Penyediaan Tunjangan BPD	52.560.000,00
6.	Penyediaan Operasional BPD (ATK, perlengkapan perkantoran, pakaian seragam,listrik/telpon,dll)	6.880.000,00
7.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW/KLP	86.400.000,00
8.	Operasional Pemerintah Desa yang Bersumber dari Dana Desa	11.588.000,00
9.	Tambahan Penghasilan Perbekel dari BKK Provinsi Bali	22.500.000,00
10.	Tambahan Penghasilan Perangkat Desa	52.500.000,00
11.	Penyediaan Sarana(Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	44.505.000,00
12.	Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	27.600.000,00
13.	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga,dll)	21.100.000,00
14.	Penyusunan/Pendataan/Pemuktahiran Profil Desa (Frofil Kependudukan dan potensi desa)	600.000,00
15.	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	00
16.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	20.842.700,00
17.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll, bersifat reguler)	3.582.000,00
18.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	00
19.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)	4.085.000,00
20.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	2.237.100,00
21.	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	20.045.000,00
22.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	5.593.700,00
23.	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.000.000,00
	JUMLAH	1.040.514.416,00

B. PROGRAM KERJA DAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBANGUNAN

Pelaksanaan dari Rencana Program Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dimaksud berdasarkan Kewenangan Desa sebagai berikut :

NO	URAIAN	REALISASI
1.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian	73.461.055,00

	Seragam, Operasional, dst)	
2.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)	48.294.153,00
3.	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	66.716.300,00
4.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	15.330.000,00
5.	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	29.135.000,00
6.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	14.800.000,00
7.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **	192.678.140,00
8.	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	81.080.000,00
9.	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)	102410.000,00
10.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**	43.200.000,00
11.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan /LPJ APBDes untuk Warga,dll	420.000,00
12.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	22.130.000,00
	JUMLAH	689.654.648,00

C. PROGRAM KERJA DAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Pelaksanaan dari Rencana Program Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dimaksud berdasarkan Kewenangan Desa sebagai berikut :

NO	URAIAN	REALISASI
1.	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	28.500.000,00
2.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	44.544.000,00
3.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**	1.340.000,00
4.	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	7.950.000,00

5.	Pembinaan Lembaga Adat	17.825.000,00
6.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.000.000,00
	JUMLAH	104.159.000,00

D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pelaksanaan dari Rencana Program Bidang Pemberdayaan Masyarakat dimaksud berdasarkan Kewenangan Desa sebagai berikut :

NO	URAIAN	REALISASI
1.	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	2.400.000,00
2.	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa,dll)	61.757.500,00
	JUMLAH	64.157.900,00

E. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA,KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK

Pelaksanaan dari Rencana Program Bidang Penanggulangan Bencana,Keadaan Darurat dan Mendesak dimaksud berdasarkan Kewenangan Desa sebagai berikut :

NO	URAIAN	REALISASI
1.	Belanja Tak Terduga	1524.000,00
2.	Keadaan Mendesak	93.600.000,00
	JUMLAH	95.124.000,00

II . PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MASUK KE DESA :

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

DESA : SANGGALANGIT
KECAMATAN : GEROKGAK
KABUPATEN : BULELENG
PROVINSI : BALI

NO	PROGRAM	Kegiatan				Anggaran	
		Jenis	Lokasi	Volume	Satuan	Jumlah	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1 .	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2 .	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	a. Pengaspalan Jalan (Hotmix) Jln Srikandi	Bd.Tukadpule, Desa Sanggalangit	1	Paket	4.000.000.000,00	APBN
		b. Suka Duka Bina Sawitra	Bd.Wanasari , Desa Sanggalangit	1	Paket	25.000.000,00	APBN
		c. Dadia Pande Tusan	Bd.Tamansari, Desa Sanggalangit	1	Paket	30.000.000,00	APBN
		d. Dadia Merta Sari	Bd.Tukadpule, Desa Sanggalangit	1	Paket	25.000.000,00	APBN
3 .	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
4 .	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
5 .	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
JUMLAH TOTAL						4.080.000.000,00	-

III. RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.517.673.831,48
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 1.040.514.416,00
b. Bidang Pembangunan	Rp. 689.654.648,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 104.159.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 64.157.500,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 95.124.000,00
Jumlah Belanja	Rp. 1.993.609.564,00
Surplus/(Defisit)	Rp. 524.064/267,48
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 200.961.861,28
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 200.961.861,28
	=====
SILPA TAHUN BERJALAN	Rp. 725.026.128,76

PENUTUP

Demikian *Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD) tahun 2024* ini kami sampaikan kepada warga masyarakat Desa Sanggalangit pada khususnya, dengan harapan akan memperoleh tanggapan serta masukan dari masyarakat baik secara lisan maupun tertulis untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih baik.

Kami menyadari masih terdapat kegiatan di bidang kewenangan desa yang belum sesuai dengan harapan masyarakat. Oleh karena itu, masukan serta kritik yang bersifat membangun senantiasa kami harapkan untuk meningkatkan dan memotivasi dalam pelaksanaan program kegiatan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan visi dalam rencana pembangunan jangka menengah desa yang telah disusun bersama.

Tak lupa pada kesempatan ini kami atas nama Pemerintah Desa mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada BPD , Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat, , serta para pemangku kepentingan dan seluruh elemen masyarakat yang sudah berpartisipasi , serta memberikan dukungan secara moril .

Sanggalangit , 20 Maret 2025

Perbekel Sanggalangit



I NYOMAN SUDIKA

DOKUMENTASI INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA



Humas Pemdes Sanggalangit bersama **1 Nyoman Sudika** dan **9 lainnya**.

...

Baru saja · 🌐

Kamis, 13 Maret 2025

Dilaksanakan pemasangan Baliho LPJ Tahun Anggaran 2024

Selengkapnya :



SANGGALANGIT-BULELENG.DESA.ID

**PEMASANGAN BALIHO LPJ REALISASI PELAKSANAAN APBDes
TA. 2024**

SANGGALANGIT

i

[Lihat insight](#)

Promosikan postingan



Suka



Komentari



Bagikan



Humas Pemdes Sanggalangit bersama **1 Nyoman Sudika** dan **9 lainnya**.

...

Baru saja · 🌐

Kamis, 13 Maret 2025

Dilaksanakan pemasangan Baliho LPJ Tahun Anggaran 2024

Selengkapnya :



SANGGALANGIT-BULELENG.DESA.ID

**PEMASANGAN BALIHO LPJ REALISASI PELAKSANAAN APBDes
TA. 2024**

SANGGALANGIT

i

[Lihat insight](#)

Promosikan postingan



Suka



Komentari



Bagikan

Pemasangan Baliho APBDesa Tahun Anggaran 2024

© 13 Maret 2025 14:57:29 WITA



kamis, 13 Maret 2025 dilaksanakan pemasangan baliho Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2024 yang berlokasi di depan Kantor Perbekel Sanggalangit. ..selengkapnya

PEMASANGAN BALIHO LPJ REALISASI PELAKSANAAN APBDes TA. 2024

© 13 Maret 2025 14:46:28 WITA



Kamis, 13 Maret 2025 Dilaksanakan pemasangan baliho informasi penyelenggaraan pemerintah desa. Pemasangan baliho ini merupakan kewajiban Perbekel dalam pelaksanaan ketentuan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 ..selengkapnya



